



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No.12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137

Fax. (0296) 531834 Tlx. 22765

Blora – 5 8 2 1 5

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/ ~~2495~~ /2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA SELAKU KETUA TIM PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR : 810/2353/2018 TENTANG PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2018

Setelah meninjau kembali ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 sebagaimana telah diunggah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui <https://jdih.menpan.go.id/puu-831-Peraturan%20Menpan.html> pada tanggal 29 September 2018, maka bersama ini disampaikan bahwa beberapa ketentuan dalam Pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam huruf C. angka 2. huruf a. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pelamar pada jenis formasi Disabilitas dan Umum merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes.
2. Ketentuan dalam huruf D. angka 2. huruf a. angka 2) huruf a) angka (2) dihapus.
3. Ketentuan dalam huruf D. angka 2. huruf b. ditambahkan satu ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
11) Mekanisme/sistem pendaftaran untuk eks Tenaga Honorer Kategori II, dilakukan secara tersendiri dibawah koordinasi Badan Kepegawaian Negara.
4. Ketentuan dalam huruf D. angka 2. huruf c. angka 1) huruf j) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Khusus bagi pelamar dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri, apabila dalam ijazah atau transkrip nilai tidak terdapat keterangan akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau akreditasi Program Studi maka melampirkan fotokopi sertifikat/piagam/Surat Keputusan/Surat Keterangan akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau fotokopi sertifikat/piagam/Surat Keputusan/Surat Keterangan akreditasi Program Studi.

5. Diantara ketentuan dalam huruf E. angka 3. huruf d. dan huruf e. disisipkan satu ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

d-1. Pelamar pada jenis formasi Umum di jabatan Guru Kelas Ahli Pertama yang memiliki sertifikat pendidik baru bisa memanfaatkan nilai maksimum dimaksud huruf d., apabila yang bersangkutan memenuhi nilai *passing grade* Seleksi Kompetensi Dasar dalam batas jumlah formasi.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Blora, 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
selaku

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan
Calon Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
Tahun Anggaran 2018



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196607191995031001